



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman;
2. Tempat lahir : Wirae;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah
(alamat KTP : Wirae RT/RW. 001/001 Desa
Lalliseng Kec. Keera Kab. Wajo)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : Sp.Kap/03/III/2023/Resnarkoba tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Sudirman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Sachet plastic bening besar dan 18 (delapan belas) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bersih 1,4265 (satu koma empat dua enam lima) gram netto.
 - 1 (satu) Unit Handphone VivoY20 warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk levis 501
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua beserta pires kaca(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor **PDM-03/Halteng/Enz.2/07/2023** tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Sudirman, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Penginapan Wajo, Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan di KIOS ASYIFA depan RSUD weda, Desa wedana, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR selaku Anggota Mako Polres Halmahera Tengah, telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan langsung melakukan observasi lapangan/pengintaian kemudian melihat pelaku yang belakangan diketahui adalah Terdakwa masuk ke Penginapan Wajo ke kamar 104, selanjutnya Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR dn melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening besar yang diduga Narkotika yang disimpan dalam dompet berwarna coklat merk LEVIS 501. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening besar diamankan dan dibawa ke Mako Polres Halteng. Setelah diamankan di Mako Polres Halmahera Tengah dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis Sabu di tempat tinggal Terdakwa bertempat di Kios ASYIFA depan Rumah Sakit Umum Daerah Weda di Desa Wedana,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, atas hal tersebut kemudian Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR langsung melakukan pengembangan dan menuju tempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR melakukan penggeledahan, sehingga ditemukan barang bukti lainnya berupa 18 (delapan belas) sachet plastic bening kecil yang di duga narkotika jenis SABU, disimpan di dalam kaleng rokok Surya dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Aqua + 1 (satu) pires kaca.

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensic yang dilakukan oleh Labfor Polri Polda Sulsel Cabang Makassar Nomor : 1287/NNF/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023, barang Bukti dengan nomor 2790/2023/NNF dengan berat 0,3283 gram dan 2791/2023/NNF dengan berat 0,7122 gram BENAR MENGANDUNG METAFETAMINA
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 2 (dua) Sachet plastic bening besar dan 18 (Delapan Belas) sachet plastic bening kecil berisikan narkotika jenis SABU dengan berat kotor total 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sudirman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Sudirman, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Penginapan Wajo, Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan di KIOS ASYIFA depan RSUD weda, Desa wedana, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR selaku Anggota Mako

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Halmahera Tengah, telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan langsung melakukan observasi lapangan/pengintaian kemudian melihat pelaku yang belakangan diketahui adalah Terdakwa masuk ke Penginapan Wajo ke kamar 104, selanjutnya Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening besar yang diduga Narkoba yang disimpan dalam dompet berwarna coklat merk LEVIS 501. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening besar diamankan dan dibawa ke Mako Polres Halteng. Setelah diamankan di Mako Polres Halmahera Tengah dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis Sabu di tempat tinggal Terdakwa bertempat di Kios ASYIFA depan Rumah Sakit Umum Daerah Weda di Desa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupten Halmahera Tengah, atas hal tersebut kemudian Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR langsung melakukan pengembangan dan menuju tempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi FAJAR Alias JAROT beserta Saksi ABRAR alias ABRAR melakukan pengeledahan, sehingga ditemukan barang bukti lainnya berupa 18 (delapan belas) sachet plastic bening kecil yang di duga narkoba jenis SABU, disimpan di dalam kaleng rokok Surya dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Aqua + 1 (satu) pires kaca.

- Bahwa terdakwa Sudirman mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dengan cara awalnya terdakwa Membuat alat Hisap (bong) dengan Menggunakan Botol Aqua Sedang, sedotan dan Pires Kaca, kemudian setelah itu Barang Narkoba Jenis Sabu di masukkan sedikit kedalam Pires Kaca kemudian di Bakar dengan Menggunakan Korek Api sambil di Hisap. Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi kurang lebih dua Hari yang Lalu sebelum di tangkap dan tersangka menggunakan/mengkonsumsi di dalam Kamar terdakwa di KIOS ASYIFA dan digunakan/konsumsi sendiri
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensic yang dilakukan oleh Labfor Polri Polda Sulsel Cabang Makassar Nomor : 1287/NNF/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023, barang Bukti dengan nomor 2790/2023/NNF dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,3283 gram dan 2791/2023/NNF dengan berat 0,7122 gram BENAR
MENGANDUNG METAFETAMINA

- Bahwa berdasarkan tes urine dari Surat hasil pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate, Polda Maluku utara Nomor R/81/III/2023/RS.Bhayangkara tanggal 25 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr.Lidya Kusumawati, Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate dengan kesimpulan hasil pemeriksaan POSITIF METAMPHETAMIN/MET yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menggunakan/menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa Sudirman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Alias Jarot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai Narkotika adalah Terdakwa Sudirman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di penginapan Wajo Desa Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan di Kios Asifa depan Rumah Sakit Umum Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT, saksi mendapatkan informasi dan memberitahukan akan ada penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi laporkan kepada saksi abrar dimana lokasi yang diduga ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Penginapan Wajo. Setelah melaporkan saksi bersama rekan saksi abrar dan Bripka Edyanto langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan sekitar pukul 22.30 WIT

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama-sama dengan rekan/ anggota, Saksi langsung menuju TKP di penginapan Wajo, bertempat di Desa Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan sampai di TKP kami langsung melakukan pengintaian dan saat itu kami melihat yang dicurigai terduga pelaku masuk kedalam penginapan dan hendak masuk kedalam kamar No.104, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan badan didalam kamar No. 104 yang diduga akan menjadi tempat penyalahgunaan shabu, saat dilakukan pengeledahan kami menemukan 2 (dua) shacet plastik bening besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet berwarna coklat milik terduga pelaku yang setelah ditanya bernama sdr. Sudirman dan pada saat ditanya, terduga pelaku sdr. Sudirman mengakui bahwa BB yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terduga pelaku sdr. Sudirman beserta BB yang diduga Narkotika jenis shabu langsung diamankan dan dibawa ke Mako Res Halteng dan sesampai di Mako Res Halteng kami langsung menginterogasi terduga pelaku sdr. Sudirman dan kemudian terduga pelaku sdr. Sudirman mengaku masih menyimpan yang diduga Narkotika jenis shabu ditempat tinggal terduga sdr. Sudirman bertempat di Kios Asifa depan Rumah Sakit Umum Weda di Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, kemudian kami langsung menuju tempat yang dimaksudkan dan sesampai disana kami langsung melakukan pengeledahan dan kami menemukan 18 (delapan belas) shacet plastik bening kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kaleng rokok Surya dan 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol Aqua + 1 (satu) pires kaca. Selanjutnya terduga pelaku sdr. Sudirman dibawa ke Mako Res Halteng untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari temannya sdr. Tahang yang sekarang berdomisili di Wajo Sulawesi Selatan dan Narkotika tersebut untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengeledahan dengan Saksi Abrar ditemukan:

- 2 (dua) sachet plastik bening besar dan 18 (delapan belas) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
- Handphone Vivo Y20 berwarna hitam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk Levis 501;
- 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) + 1 (satu) Pires kaca;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menjalani tes urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa Saksi menerangkan ada chat dari HP Terdakwa untuk mengajak temannya konsumsi Sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Abrar Alias Abrar** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat dipenginapan Wajo Desa Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan di kios Asifa depan Rumah Sakit Umum Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat penangkapan sdr. Sudirman yakni :
 - 2 (dua) sachet plastik bening besar dan 18 (delapan belas) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
 - Handphone Vivo Y20 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk Levis 501;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) + 1 (satu) Pires kaca;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT, saksi diberitahukan/ laporkan oleh Anggota Lapangan saksi dan saksi Bripta Fajar mengetahui bahwa akan ada penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis shabu di Penginapan Wajo. Setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama rekan/ anggota saya Bripta Fajar dan Bripta Edyanto langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan sekitar pukul 22.30 WIT Saksi bersama-sama dengan rekan/ anggota Saksi langsung menuju TKP di penginapan Wajo, bertempat di Desa Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di TKP kami langsung melakukan pengintaian dan saat itu kami melihat yang dicurigai terduga pelaku masuk kedalam penginapan dan hendak masuk kedalam kamar No.104, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan badan didalam kamar No. 104 yang diduga akan menjadi tempat penyalahgunaan shabu, saat dilakukan penggeledahan kami menemukan 2 (dua) shacet plastik bening besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet berwarna coklat milik terduga pelaku yang setelah ditanya bernama sdr. Sudirman dan pada saat ditanya, terduga pelaku sdr. Sudirman mengakui bahwa BB yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terduga pelaku sdr. Sudirman beserta BB yang diduga Narkotika jenis shabu langsung diamankan dan dibawa ke Mako Res Halteng dan sesampai di Mako Res Halteng kami langsung menginterogasi terduga pelaku sdr. Sudirman dan kemudian terduga pelaku sdr. Sudirman mengaku masih menyimpan yang diduga Narkotika jenis shabu ditempat tinggal terduga sdr. Sudirman bertempat di Kios Asifa depan Rumah Sakit Umum Weda di Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, kemudian kami langsung menuju tempat yang dimaksudkan dan sesampai disana kami langsung melakukan penggeledahan dan kami menemukan 18 (delapan belas) shacet plastik bening kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kaleng rokok Surya dan 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol Aqua + 1 (satu) pires kaca. Selanjutnya terduga pelaku sdr. Sudirman dibawa ke Mako Res Halteng untuk dilakukan penyelidikan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan dikarenakan Saksi berada ditempat yang jauh maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat 2 KUHP Keterangan Saksi yang diperiksa dalam BAP dan disumpah maka menjadi alat bukti Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang menguasai Narkotika adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di penginapan Wajo Desa Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan di Kios Asifa depan Rumah Sakit Umum Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari teman di Ternate dan membeli dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan sudah dalam bentuk shacet;
 - Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa pakai dan konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sejak tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu untuk kerja sebagai ojek supaya tidak terasa lelah karena Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu satu sampai dengan dua kali dalam 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika, pada saat itu Terdakwa hanya mengajak teman untuk pakai;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisap (Bong) dengan menggunakan botol aqua sedang, sedotan dan pires kaca, kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan sedikit kedalam pires kaca kemudian dibakar menggunakan korek api sambil dihisap;
 - Bahwa 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu Terdakwa habiskan satu hari;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sekali beli bisa habis sampai 20 (dupuluh hari);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ada chat dari HP Terdakwa untuk mengajak temannya konsumsi Sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah menjalani tes urine dan hasilnya Positif;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik POLDA

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULSEL No. Lab : 1287/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,AMd, DEWI,S,Farm dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA,SIK yang disita dari terdakwa SUDIRMAN, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti No. BB 2790/2023/NNF, BB 2791/2023/NNF berupa serbuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terkait dengan Urine terdakwa yang dibuat oleh dr. Lidya Kusumawati dokter umum rumah sakit bayangkara, yang hasil tes urine yang dilakukan oleh dokter tersebut kepada Terdakwa Sudirman hasilnya adalah positif;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 1287/NNF/III/2023 pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 dan Hasil tes urine sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Sachet Plastik Bening Besar Dan 18 (delapan Belas) Sachet Plastik Bening Kecil Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor Seluruhnya 2,58 (dua Koma Lima Puluh Delapan) Gram.
2. 1(satu) Handphone Merek Vivo Y20 Berwarna Hitam.
3. 1 (satu) Buah Dompot Kulit Berwarna Coklat Merk Levis 501.4. 1 (satu) Alat Hisap Sabu (bong) Terbuat Dari Botol Aqua +1 (satu) Pires Kaca.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang satu dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkotika polres Halmahera Tengah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di penginapan Wajo Desa Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan di Kios Asifa depan Rumah Sakit Umum Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polres Halmahera Tengah Penyidik mendapatkan Informasi dari Informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT, saksi fajar mendapatkan informasi dan memberitahukan akan ada penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi laporkan kepada saksi abrar dimana lokasi yang diduga ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Penginapan Wajo. Setelah melaporkan saksi bersama rekan saksi abrar dan Bripka Edyanto langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan sekitar pukul 22.30 WIT Saksi bersama-sama dengan rekan/ anggota, Saksi langsung menuju TKP di penginapan Wajo, bertempat di Desa Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan sampai di TKP kami langsung melakukan pengintaian dan saat itu kami melihat yang dicurigai terduga pelaku masuk kedalam penginapan dan hendak masuk kedalam kamar No.104, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan badan didalam kamar No. 104 yang diduga akan menjadi tempat penyalahgunaan shabu, saat dilakukan penggeledahan kami menemukan 2 (dua) shacet plastik bening besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet berwarna coklat milik terduga pelaku yang setelah ditanya bernama sdr. Sudirman dan pada saat ditanya, terduga pelaku sdr. Sudirman mengakui bahwa BB yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terduga pelaku sdr. Sudirman beserta BB yang diduga Narkotika jenis shabu langsung diamankan dan dibawa ke Mako Res Halteng dan sesampai di Mako Res Halteng kami langsung menginterogasi terduga pelaku sdr. Sudirman dan kemudian terduga pelaku sdr. Sudirman mengaku masih menyimpan yang diduga Narkotika jenis shabu ditempat tinggal terduga sdr. Sudirman bertempat di Kios Asifa depan Rumah Sakit Umum Weda di Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, kemudian kami langsung menuju tempat yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



dimaksudkan dan sesampai disana kami langsung melakukan penggeledahan dan kami menemukan 18 (delapan belas) sachet plastik bening kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kaleng rokok Surya dan 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol Aqua + 1 (satu) pires kaca.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut dari temannya sdr. Tahang yang sekarang berdomisili di Wajo Sulawesi Selatan dan Narkoba tersebut untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditempat yang dikediami oleh Terdakwa ditemukan:

- 2 (dua) sachet plastik bening besar dan 18 (delapan belas) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
- Handphone Vivo Y20 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk Levis 501;
- 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) + 1 (satu) Pires kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan Narkoba jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu oleh Terdakwa digunakan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah menjalani tes urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dari teman di Ternate dan membeli dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu untuk kerja sebagai ojek supaya tidak terasa lelah karena Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu satu sampai dengan dua kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensic yang dilakukan oleh Labfor Polri Polda Sulsel Cabang Makassar Nomor : 1287/NNF/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023, barang Bukti dengan nomor 2790/2023/NNF dengan berat 0,3283 gram dan 2791/2023/NNF dengan berat 0,7122 gram BENAR MENGANDUNG METAFETAMINA
- Bahwa berdasarkan tes urine dari Surat hasil pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate, Polda Maluku utara Nomor R/81/III/2023/RS.Bhayangkara tanggal 25 Maret 2023 yang diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Lidya Kusumawati, Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate dengan kesimpulan hasil pemeriksaan POSITIF METAMPHETAMIN/MET yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna Narkotika golongan 1 untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak disebutkan kata “setiap orang atau barang siapa” yang menunjukkan adanya pelaku tindak pidana. Akan tetapi, tercantum kata “setiap” yang dimaksudkan sebagai “orang” sebagaimana tercermin sebagai pelaku tindak pidana dalam pengertian Penyalah Guna yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal 39 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

- 1.Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- 2.Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk dipergunakan bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkotika polres Halmahera Tengah pada hari Senin tanggal tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di penginapan Wajo Desa Fidy Jaya Kec. Weda Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah dan di Kios Asifa depan Rumah Sakit Umum Desa Wedana
Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa pada pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 22.30 WIT awalnya Saksi Fajar alias jarot mendapatkan informasi dari informan dan melaporkannya kepada Saksi Abrar akan ada penyalahgunaan Narkotika. dimana lokasi yang diduga ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Penginapan Wajo. Setelah melaporkan saksi bersama rekan saksi abrar dan Bripka Edyanto langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan sekitar pukul 22.30 WIT Saksi bersama-sama dengan rekan/ anggota, Saksi fajar dan rekanya langsung menuju TKP di penginapan Wajo, bertempat di Desa Fidy Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan sampai di TKP kami langsung melakukan pengintaian dan saat itu kami melihat yang dicurigai terduga pelaku masuk kedalam penginapan dan hendak masuk kedalam kamar No.104, kemudian Saksi fajar dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan badan didalam kamar No. 104 yang diduga akan menjadi tempat penyalahgunaan shabu, saat dilakukan penggeledahan kami menemukan 2 (dua) shacet plastik bening besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet berwarna coklat milik terduga pelaku yang setelah ditanya bernama sdr. Sudirman dan pada saat ditanya, terduga pelaku sdr. Sudirman mengakui bahwa BB yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terduga pelaku sdr. Sudirman beserta BB yang diduga Narkotika jenis shabu langsung diamankan dan dibawa ke Mako Res Halteng dan sesampai di Mako Res Halteng kami langsung menginterogasi terduga pelaku sdr. Sudirman dan kemudian terduga pelaku sdr. Sudirman mengaku masih menyimpan yang diduga Narkotika jenis shabu ditempat tinggal terduga sdr. Sudirman bertempat di Kios Asifa depan Rumah Sakit Umum Weda di Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, kemudian kami langsung menuju tempat yang dimaksudkan dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai disana kami langsung melakukan penggeledahan dan Saksi fajar dan rekan menemukan 18 (delapan belas) shacet plastik bening kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kaleng rokok Surya dan 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol Aqua + 1 (satu) pires kaca.

Menimbang bahwa Terdakwa memakai Sabu-sabu sejak tahun 2001 sampai dengan tertangkap oleh polisi;

Menimbang Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan barang bukti sabu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk dikonsumsi dengan alasan menambah semangat dan tenaga saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor untuk mencari penumpang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik POLDA SULSEL No. Lab : 1287/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,AMd, DEWI,S,Farm dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang POLDA SULSEL NYOMAN SUKENA,SIK yang disita dari terdakwa SUDIRMAN, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti No. BB 2790/2023/NNF, BB 2791/2023/NNF berupa serbuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terkait dengan Urine terdakwa yang dibuat oleh dr. Lidya Kusumawati dokter umum rumah sakit bayangkara, yang hasil tes urine yang dilakukan oleh dokter tersebut kepada Terdakwa Sudirman hasilnya adalah positif;

Menimbang bahwa oleh karena jaksa penuntut umum tidak mendakwa dengan pasal 127 Ayat 1 huruf a oleh karena dalam persidangan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan maka yang terbukti adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahguna narkotika golongan 1 untuk diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi seluruh elemen kesalahan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening besar dan 18 (delapan belas) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
- Handphone Vivo Y20 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk Levis 501;
- 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) + 1 (satu) Pires kaca;

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu yang merupakan zat adiktif yang berbahaya dan dilarang keras oleh negara dan barang bukti lainnya adalah keterkaitan dengan peristiwa perbuatan pidana tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti diatas tersebut dimusnahkan seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di wilayah Halmahera Tengah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening besar dan 18 (delapan belas) sachet plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
 - Handphone Vivo Y20 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat merk Levis 501;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (Bong) + 1 (satu) Pires kaca;
- Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami Kemal Syafrudin, S.H sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n, Anny Safitri Siregar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gufran Zakky, S.Hi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Manto Yesman Reinaldy Sitompul, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MADE RIYALDI, S.H., MK.n

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.

ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti

GUFRAN ZAKKY, S.Hi

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sos